



Perkembangan dan Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dede Nuryayi Taufik

e-mail : ddntaufiq1@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Siah Khosiah

e-mail : skhosyiah@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Septiyu Restu Wulandari

e-mail : septiyurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Triana Apriyanita

e-mail : trianaapriyanita16@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimanakah perkembangan dan kontribusi fatwa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Hukum keluarga Islam yang telah dilembagakan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan, hal tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah. Oleh karena itu diperlukan fatwa hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari pembahasannya menunjukkan bahwa 1) Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga 2) Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.

Kata Kunci: *Perkembangan, Hukum, Keluarga, Fatwa*

Abstract

The aim of the research is to examine the development and contribution of fatwas in Islamic family law in Indonesia. Family law occupies a very important position in Islamic law, due to its very significant contribution to the effort to create an orderly and harmonious society. Islamic family law thinking that has been institutionalized and obeyed by Indonesian society continues to develop, with the birth of the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI. However, the presence of some of these laws and regulations is not or has not been able to solve problems properly. Therefore, a legal fatwa is needed to answer the problem. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. The result of this discussion is that, 1) The development of family law in legal fatwa is the demands of changing times, the development of science, the influence of globalization, the influence of reform in various fields of law to find new laws for new problems in family law. 2) The contribution of fatwas to family law in Indonesia is to answer the challenges of modernity in the field of family law, because the established conventional understanding of various verses of the Koran, hadith and fiqh books is deemed unable to answer the challenges of family law problems that arise in the modern era.

Keywords: Development, Law, Family, Fatwa

Submitted : 12-11-2023 | Accepted : 28-11-2023 | Published : 30-11-2023

PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum yang ada di dunia ini akan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup hukum itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan penguasa dalam masyarakat. Dalam menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, perubahan hukum Islam merupakan keniscayaan

Dikatakan demikian karena salah satu bentuk universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptasi dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Artinya, pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat dan situasi, tetapi harus berubah secara dinamis seiring dengan perubahan, tempat dan keadaan.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum (Supardin, 2018).

Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke-20, ketika hukum Islam (fikih) itu dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh (Abdul Azis Dahlan et al, 2001).

Dalam penerapan hukum Islam, hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*) merupakan satu-satunya ranah hukum Islam yang dengan cepat diakomodir dan memperoleh tempat istimewa di hampir seluruh negara Muslim di dunia. Berbeda

dengan ranah hukum Islam lainnya, hukum keluarga Islam umumnya tetap diterapkan dan keberadaannya tidak tergantikan oleh sistem hukum Barat (Muhamad Isna Wahyudi, 2020).

Di Indonesia hukum keluarga Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam dinamika dan wacana pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ketika Islam datang, masyarakat Nusantara langsung menerapkan aspek-aspek hukum keluarga Islam bercampur dengan hukum adat dan kemudian secara bertahap mengadopsinya menjadi bagian dari praktik keseharian.

Di Indonesia, upaya konkret perkembangan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam (Al Fitri, 2020).

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum keluarga harus berhadapan dengan wacana-wacana kontemporer (Arifki Budia Warman, 2019).

Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah ketidakseragaman dan kegamangan sikap dan pandangan para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga. Selain kekurangdetailan ketentuan dalam beberapa isu, ketersediaan ketentuan-ketentuan hukum yang beragam yang telah berlaku lama memunculkan ketidakmapanan dan ketidakjelasan hukum itu sendiri yang kemudian berdampak pada ketidakpastian hukum.

Berbagai permasalahan seperti nikah dibawah tangan, nikah beda agama, nikah muth'ah dll memerlukan jawaban atas persoalan tersebut yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan atau belum ada dalam peraturan hukum keluarga Indonesia yang datang kemudian. Maka hal ini memerlukan suatu jawaban atas persoalan tersebut yaitu fatwa, dan fatwa ini sebagai acuan atau rujukan juga bagi para hakim pengadilan agama dalam pertimbangan keputusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum sangat penting untuk ditelaah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Islam normatif. Karenanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisis datanya adalah deskriptif analitis dengan tahapan reduksi data, display data dan konklusi. Adapun pengumpulan datanya bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Jurnal,

buku-buku dan sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama tentang perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam fatwa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang.

Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer.

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Seperti halnya Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat (Arisman, 2021).

Sebagai contoh, kasus nikah dibawah tangan adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah swt. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena sosial tersendiri. Pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini perlu di tinjau ulang karena menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya (Arisman, 2021).

Pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena baru yang disebabkan oleh munculnya pembaruan hukum keluarga Islam pada beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam dalam bentuk perundang-undangan. Keabsahan pernikahan ini dipertanyakan karena munculnya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan dalam bentuk perundang-undangan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan menyebabkan MUI membahas dan mengkaji permasalahan ini tidak hanya dalam siding ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 tetapi dibahas kembali pada tahun 2008 dalam rapat komisi fatwa MUI dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2008 (Mendra Siswanto, 2021).

Fatwa tentang hukum keluarga cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kompilasi fatwa MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali. Di antara 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut, terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini (Ma'ruf Amin. dkk, 2015).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan menunjukkan suatu episode yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik dari persuasive source maupun normative sources sedangkan pelebagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab kuning sebagai rujukan tetapi menghilangkan keseimbangan fatwa dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mempedomaninya (Si'ah Khosiah, 2021).

Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)." Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)."

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2010). Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Azis Dahlan et al., 2001).

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (Muhammad Nur, 2017).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar (Atho Mudzhar, 1993).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis. Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah (Undang-Undang No. 7 tahun 1989). Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Cik hasan Bisri, 1998).

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih (Atho Mudzhar, 1993).

Fatwa hukum sebagai hasil pemikiran para ahli agama Islam tentu memberikan warna dan corak yang pasti tentang ajaran al-Quran dan hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran Islam dengan segala keistimewaannya.

Dengan demikian pernyataan tentang fatwa keagamaan maupun fatwa hukum Islam, lisan atau tulisan memberikan arahan dan jawaban yang konkret kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi segala persoalan yang timbul, tentunya selalu dikaitkan dengan aspek qurani dan hadits. Para mujtahid/ mufti tidak diragukan lagi kredibilitas ilmu dan daya nalar mereka, sehingga secara kualitatif hasil yang diusahakan sudah dapat dipertanggungjawabkan, asalkan persyaratan sebagai seorang mujtahid/ mufti dapat terpenuhi secara sempurna.

Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang.

Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer.

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Seperti halnya Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat (Arisman, 2021).

Sebagai contoh, kasus nikah dibawah tangan adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah swt. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena sosial tersendiri. Pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini perlu di tinjau ulang karena menimbulkan

berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya (Arisman, 2021).

Pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena baru yang disebabkan oleh munculnya pembaruan hukum keluarga Islam pada beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam dalam bentuk perundang-undangan. Keabsahan pernikahan ini dipertanyakan karena munculnya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan dalam bentuk perundang-undangan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan menyebabkan MUI membahas dan mengkaji permasalahan ini tidak hanya dalam sidang ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 tetapi dibahas kembali pada tahun 2008 dalam rapat komisi fatwa MUI dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2008 (Mendra Siswanto, 2021).

Fatwa tentang hukum keluarga cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kompilasi fatwa MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali. Di antara 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut, terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini (Ma'ruf Amin. dkk, 2015).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan menunjukkan suatu episode yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik dari persuasive source maupun normative sources sedangkan pelembagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab kuning sebagai rujukan tetapi menghilangkan keseimpangsiuran fatwa dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mempedomaninya (Si'ah Khosiah, 2021).

Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)." Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)."

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2010). Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Azis Dahlan et al., 2001).

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (Muhammad Nur, 2017).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar,

umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakaim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar (Atho Mudzhar, 1993).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis. Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah (Undang-Undang No. 7 tahun 1989). Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Cik Hasan Bisri, 1998).

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih (Atho Mudzhar, 1993).

Fatwa hukum sebagai hasil pemikiran para ahli agama Islam tentu memberikan warna dan corak yang pasti tentang ajaran al-Quran dan hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran Islam dengan segala keistimewaannya.

Dengan demikian pernyataan tentang fatwa keagamaan maupun fatwa hukum Islam, lisan atau tulisan memberikan arahan dan jawaban yang konkret kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi segala persoalan yang timbul, tentunya selalu dikaitkan dengan aspek qurani dan hadits. Para mujtahid/ mufti tidak diragukan lagi kredibilitas ilmu dan daya nalar mereka, sehingga secara kualitatif hasil yang diusahakan sudah dapat dipertanggungjawabkan, asalkan persyaratan sebagai seorang mujtahid/ mufti dapat terpenuhi secara sempurna.

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum di Negara manapun pasti mengalami perubahan, tidak ada sistem hukum yang stabil. Hukum berubah atau diperbarui untuk menyesuaikan dengan kemajuan sosial dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat selalu menghadapi masalah, baik internal maupun eksternal. Karena fenomena sosial kemasyarakatan tidak tetap atau statis, mereka selalu berubah, pembaruan hukum merupakan keharusan sejarah.

Begitu juga dengan hukum Islam digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan.

Hukum keluarga Islam di Indonesia yang menjadi bagian dari hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam hal pengaturan keluarga, pola dan perilaku serta kebutuhan aturan yang sejalan dengan dinamika global tersebut dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang semakin berkembang di era global yang dipengaruhi oleh perpaduan budaya dan sains. Realitas sosial ini menuntut perubahan hukum keluarga, terutama di Indonesia, untuk memenuhi perubahan kebutuhan aturan keluarga yang sejalan dan selaras dengan Perkembangan zaman.

Dari segi perkembangannya, maka hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam perkembangannya, Setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dinilai sebagai bentuk perkembangan pemikiran dalam hukum keluarga khususnya hukum keluarga Islam, namun dari segi hukum material masih terdapat keragaman hukum yang digunakan dalam beracara di PA dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang berbeda (Hidayat, 2014). Pembaruan hukum keluarga Islam dimaksudkan agar ajaran Islam dalam bidang keluarga tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalam kitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini (Ranuwijaya & Husna, 2016).

Menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam diperlukan untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur:

Pertama yaitu menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan kedua menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan "tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang" adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan shariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern.

Sumber hukum keluarga Islam adalah al-Quran dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (qânun). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam (Setiawan, 2014). Dalam konteks Indonesia, hukum Islam dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia (Warman, 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkembangan hukum keluarga di Indonesia terus mengalami perubahan dan Perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi tetap mengacu kepada nash Al-qur'an dan Hadits. Upaya kontekstualisasi hukum Islam juga dirasakan di Indonesia. Beberapa pemikir hukum Islam Indonesia menawarkan konsep-konsep baru dalam rangka mengkontektualisasikan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam memperbaharui hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum keluarga mendapat porsi perkembangan yang lebih besar, sebab ia yang masih relevan bagi masyarakat Muslim dan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, upaya pembaharuan hukum tersebut terbukti dengan munculnya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana materinya lebih didominasi oleh hukum Islam.

Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam konteks perkembangan hukum syaria'ah Indonesia, ijtihad dilakukan oleh ahli atau tokoh hukum Islam, termasuk para ulama, melakukan ijtihad, baik secara individu maupun kolektif. Pada prinsipnya, berbagai organisasi Islam, termasuk NU melalui LBM-nya, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya, al-Irsyad, dan lain-lain, telah melakukan ijtihad secara kolektif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu contohnya. Sejak berdiri pada tahun 1975, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa tentang berbagai hal seperti akidah, ibadah, keluarga, makanan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Tidak dapat disangkal bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam praktiknya, fatwa tidak selalu disambut baik oleh kekuasaan negara, organisasi Islam, dan masyarakat umum.

Penelitian Atho Mudzar menyebut kan bahwa fatwa MUI juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, kekuasaan, budaya, dan lain-lain, sehingga fatwa MUI tidak bisa dikatakan semua hanya semata-mata karena adanya unsur agama. Salah satu fatwa penting yang dikeluarkan MUI adalah fatwa tentang hukum keluarga (Hakim, 2021). Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi Muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti halnya seorang mujtahid (Andi Sani Silwana et al., 2023).

Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam (Alfabetizado, 2009).

Fatwa MUI secara umum adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, Fatwa MUI tidak ditempatkan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa MUI dianggap

sebagai instrumen hukum yang sifatnya tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum untuk mematuhi (Ilhami, 2018).

Sampai pada akhir 2020, MUI telah mengeluarkan lebih dari 15 fatwa yang berkaitan tentang masalah keluarga selama kurang lebih 45 tahun sejak berdiri (Hakim, 2021). Fatwa tersebut antara lain:

- 1) Perkawinan campuran (1980).
- 2) Talak tiga sekaligus (1981).
- 3) Idah wafat (1981).
- 4) Prosedur pernikahan (1996). Pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ada pengaturan batas usia kawin. Dan untuk mengakomodir perundang-undangan di Indonesia, MUI juga menegaskan bahwa pernikahan anak usia dini menjadi haram atau tidak sah jika pernikahan ini mengandung unsur madarat.
- 5) Pengucapan sighat ta'lik talak pada waktu upacara akad nikah (1996).
- 6) Nikah mut'ah (1997). Ulama dalam komisi fatwa MUI menetapkan bahwa nikah ini haram sebagai mana yang disepakati ulama klasik. Pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa ini adalah konteks sosial masyarakat Indonesia menganut bermazhab Sunni yang secara mengharamkan nikah mut'ah.
- 7) Perkawinan beda agama (2005).
- 8) Nikah di bawah tangan (dua kali: 2005 dan 2008), Dalam persoalan ini MUI berupaya mengakomodir pemikiran ulama klasik dengan membolehkan pernikahan bawah tangan ini. Namun, apabila akibat dari pernikahan ini menimbulkan mudarat maka ia menjadi haram. Penegasan ini tampaknya berupaya mengakomodir aturan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan pernikahan pada lembaga terkait.
- 9) Nikah wisata (2010).
- 10) RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006).
- 11) RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2009).
- 12) Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (2012).
- 13) Kewarisan Beda agama (2005).
- 14) Beristri lebih dari empat dalam waktu bersamaan (2013). Fatwa MUI tentang poligami tidak memberikan penegasan yang pasti terkait dengan asas perkawinan. Berdasarkan pada Fatwa Nomor 17 Tahun 2013, MUI membolehkan berpoligami sampai batas maksimal empat orang istri. MUI hanya berpandangan haram hukumnya beristri lebih dari empat perempuan pada waktu yang bersamaan. Fatwa ini menunjukkan bahwa praktik poligami boleh dan sah apabila pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukun
- 15) Seputar masalah donor air susu ibu atau istirdla' (2013).
- 16) Lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan (2014).

Dari berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI di atas, latar belakang yang mendorongnya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, fatwa dibuat sebagai tanggapan atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kedua, fatwa dibuat sebagai tanggapan atas keputusan yang dibuat oleh hakim dalam berbagai persidangan. Ketiga, kebutuhan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan mendorong fatwa tersebut.

Dengan demikian fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI banyak memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia dalam hal penentuan hukum sesuatu masalah, terutama permasalahan muamalah dan munakahat. Bahkan fatwa dapat menjadi rujukan terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam hukum keluarga, sehingga menjadikan suatu kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu setidaknya fatwa MUI mampu melakukan upaya penafsiran atau penjelasan terhadap banyak hal yang dihadapi oleh masyarakat Muslim khususnya di Indonesia dalam hubungannya dengan Perkembangan hukum Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga

Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan et al. (2001). *Ensilopedi Hukum Islam, jilid 2 (Cet. V)*. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve.
- Abdul Azis Dahlan et al. (2001). *Ensilopedi Hukum Islam. Cet. V*; Jakarta: 236.
- Al Fitri. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kampus Volume 1 No. 2, 2*.
- Alfabetizado, O. P. B. (2009). *REICE Page 1 of 10. 5, 1–10*.
- Andi Sani Silwana, Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(1)*, 104–110. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177>
- Arifki Budia Warman. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Ijtihad Vol. 3 No 2, 11*.
- Arifki Budia Warman. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Ijtihad Vol. 3 No 2, 20*.
- Arisman. (2021). Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hadratulah Madaniah, Volume 8 Issue II Desember*, 33.
- Atho Mudzhar. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. Jakarta: INIS.
- Cik hasan Bisri. (1998). *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet. I*. Jakarta: 130-131.
- Deden Najmudin. Oyo Sunaryo Mukhlas. Si'ah Khosyiah. (2021). Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-*

- 8741(p), 2746-3990 (e).
- Departemen Agama. (2010). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Depdiknas.
- Hakim, Z. (2021). Peran Fatwa Mui Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat. *Al'Adalah*, 24(2), 105–117. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>
- Hidayat, F. (2014). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia. *AN NISA 'A*, 9(2), 1–22
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (2000). I'lamul Muwaqi'in . In Asep Saefullah dkk, *Panduan Hukum Islam* (p. 459). Jakarta: Pustaka Azzam,.
- Ibrahim Najib Muhammad Iwa. (1975). *Al-Qadā fi Al-Islām*. Kairo: Majma' Al Buhuts al Islāmi.
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>
- Ma'ruf Amin. dkk. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 2012 (edisi terbaru)*. Jakarta: Erlangga.
- Mendra Siswanto. (2021). *Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.
- Muhamad Isna Wahyudi. (2020). *Hukum Keluarga Di Indonesia: Dinamika Dalam Aturan dan Praktik*. Jogjakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Muhammad Nur. (2017). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal MIMIKRI : Volume 3 Nomor 1*.
- Oyo Sunaryo. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Ranuwijaya, U., & Husna, A. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Saintifi Islamica*, 3(1), 63–82.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Si'ah Khosiah. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah Volume 23 No. 1*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah>, 53.
- Supardin. (2018). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 4 No. 2*, 223.
- Supardin. (2018). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 4 No. 2*.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989. (n.d.). *Bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak*.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2), 11–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>
- Yusuf Qardhawi. (1998/1406). *Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini*. Kairo: T.tp.